



PUTUSAN

Nomor 68 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DONI EKA PUTRA;**
Pangkat/NRP : Kopda Mar/99787;
Jabatan : Anggota Kompi A;
Kesatuan : Yonmarharlan II;
Tempat lahir : Padang;
Tanggal lahir : 06 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Karang Putih Bukit Ngalau Indarung,
Padang, Sumatera Barat;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonmarharlan II selaku Anjum Nomor Kep/04/IV/2015 tanggal 02 April 2015, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 23 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan dari Danyonmarharlan II selaku Anjum Nomor Kep/07/IV/2015 tanggal 30 April 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu lima belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu lima belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Jalan Ikan Pari Perumahan Mitra Utama III, Banuaran Kecamatan Lubeg Padang, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya", dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 68 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Kopda Mar Doni Eka Putra (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK Angkatan XXI Gel. I di Kobangdikal Surabaya pada tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar. Kemudian ditugaskan di Bataliyon-2 Kompi C Cilandak dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, kemudian dipindahtugaskan di Bataliyon-8 Kwini Jakarta Pusat dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 dan pada tahun 2008 ditugaskan di Resimen Kavaleri-2 Cilandak dan akhir tahun 2008 dipindahtugaskan di Yonmarhanlan II Padang sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 99787.
- b. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2006 Terdakwa telah melaksanakan pernikahan secara sah melalui prosedural TNI AL maupun secara Agama Islam di KUA Kecamatan Padang Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48/1/2006 pada tanggal 14 Januari 2006 dengan Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 154/MAR/KPI/2007 tanggal 6 Maret 2007, dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Jakarta dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Dania Aisyallah Putri berumur 9 (sembilan) tahun dan yang kedua bernama Dwika Angga Putra berumur 7 (tujuh) tahun.
- c. Bahwa pada awalnya bahtera rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis hidup serumah dan bahagia Terdakwa ada memberikan biaya hidup kepada Saksi-1 dengan cara memberikan gaji penuh setiap bulannya.
- d. Bahwa semenjak Terdakwa mutasi dari Jakarta ke Padang pada akhir tahun 2008 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena Terdakwa memberikan uang gaji dengan cara bertahap dalam 1 (satu) minggu kadang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), minggu berikutnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak seperti saat berdinis di Jakarta gaji selalu diberikan penuh, semenjak Terdakwa mutasi yang mengatur gaji adalah Terdakwa dengan memberikan uang belanja secara bertahap setiap minggunya.
- e. Bahwa awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 semakin tidak harmonis karena Terdakwa mengkonsumsi Narkoba di hadapan anak-anak Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada atasannya dan Terdakwa mulai merubah diri untuk membina keluarga dengan baik, namun hanya beberapa waktu saja perlakuan dan perbuatan yang sama diulangi kembali oleh Terdakwa.

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 68 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa sekitar awal bulan Mei tahun 2012 Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Danyon Marhanlan II tentang masalah uang gaji yang tidak diberikan penuh dan Terdakwa telah memakai Narkoba di depan anak-anaknya, dengan adanya laporan Saksi-1 tersebut sehingga Terdakwa marah, kesal dan mengancam akan membunuh Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 serta Terdakwa juga menendang mengenai pinggang Saksi-1 sekali.
- g. Bahwa sebelum hari Raya Idul Fitri tahun 2012 telah terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa karena Saksi-1 mendapati botol Aqua di fentilasi kamar mandi, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Bang ini botol Aqua punya siapa?" Mendengar pertanyaan Saksi-1 tersebut Terdakwa langsung marah-marah dan langsung mengeluarkan celurit dan mengacungkannya ke muka Saksi-1 di hadapan anak-anaknya sambil mengancam kalau masih menangis mau membakar Saksi-1 hidup-hidup dengan bensin.
- h. Bahwa Saksi-1 ketakutan kemudian Saksi-1 pergi ke kediaman Danyon Marhanlan II (Letkol Mar Edwin) mencari perlindungan dan Saksi-1 menginap selama 1 (satu) malam di rumah Danyon Marhanlan II dan keesokan harinya Terdakwa dan Saksi-1 dipertemukan akhirnya hubungan Terdakwa dan Saksi-1 baik lagi.
- i. Bahwa sekira awal bulan September 2014 terjadi perselisihan lagi antara Terdakwa dan Saksi-1 masalah kalung perak anaknya yang bernama Angga hilang Saksi-1 dituduh oleh Terdakwa, kalau Saksi-1 telah menjual kalung perak anaknya, padahal Saksi-1 betul-betul tidak tahu. Sehingga Terdakwa emosi kemudian leher Saksi-1 dicekik supaya mengaku kalau Saksi-1 telah menjual kalung anaknya dan beberapa hari kemudian kalung perak miliknya ketemu dan Saksi-1 dituduh lagi oleh Terdakwa kalau kalung perak itu dibuat baru dan Saksi-1 jawab, "Kalau kalung dibuat baru lagi bang gak sekusam itu", lalu Terdakwa menuduh Mama Saksi-1 menjual kalung tersebut dan Saksi-1 jawab, "Bang uang aku dan mamaku memang gak sebanyak uang kamu", karena Saksi-1 tidak pernah memanggil Terdakwa dengan kata-kata "kamu" Terdakwa marah dan dianggapnya Saksi-1 kasar kepada Terdakwa.
- j. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa agar membereskan dan mengemasi barang-barang serta pakaian milik istri dan anak-anaknya dengan tujuan Terdakwa akan membawa Saksi-1 dan anak-anaknya ke rumah orang tua Saksi-1, akhirnya Saksi-1 beserta anak-

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 68 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dipulangkan oleh Terdakwa ke rumah orang tua Saksi-1 di daerah Banuaran Kota Padang tinggal bersama orang tua Saksi-1 dan hingga Saksi-1 mengadu antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah pisah rumah.

- k. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi-1 sedang bekerja ditelepon oleh orang tua Saksi-1 kalau anaknya yaitu Angga terjatuh ke selokan dan kepalanya bocor, mendengar hal tersebut Saksi-1 minta tolong untuk membawanya ke Puskesmas lalu Saksi-1 menyusul ke Puskesmas. Setelah sampai di Puskesmas Saksi-1 menelepon Terdakwa memberitahukan kalau anaknya sedang di Puskesmas karena jatuh saat bermain dan kepalanya bocor dijahit 1 (satu) jahitan, setelah selesai dari Puskesmas Saksi-1 telepon lagi Terdakwa memberitahukan kembali kalau anaknya ternyata jahitannya di kepala 2 (dua) jahitan mendengar berita tersebut Terdakwa marah-marah kalau Saksi-1 sudah menutup-nutupi tentang luka anaknya.
- l. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-1 di Jalan Ikan Pari Perumahan Mitra Utama III Banuaran, Kecamatan Lubeg, Padang dan sesampainya di rumah dengan maksud ingin melihat perkembangan luka di kepala anaknya, lalu Saksi-1 sampaikan kepada Terdakwa kalau anaknya sedang tidur, tapi Terdakwa tetap ngotot ingin melihat akhirnya anaknya oleh Saksi-1 digendong ke luar dan terbangun.
- m. Bahwa pada saat di halaman rumah anaknya langsung direbut oleh Terdakwa sambil berkata kepada Saksi-1, "Kamu gak becus mendidik anak biar aku anak saya bawa saja", lalu anaknya dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa, karena Saksi-1 tidak mau anaknya dibawa pergi, kemudian anaknya oleh Saksi-1 disuruh ke luar dari mobilnya namun dihadang oleh Terdakwa, sehingga terjadi rebutan anak.
- n. Bahwa selanjutnya Saksi-1 minta tolong memanggil Ibu Kisman (Saksi-2) untuk menasehati Terdakwa yang sedang emosi lalu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa, "Om luka si Anggakan sudah mengering dan juga sudah sehat, tidak usah seperti itu Om", namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan Terdakwa tetap ngotot merebut anaknya dari tangan Saksi-1 sambil Terdakwa "menampar", dan meludahi muka serta mencekik leher Saksi-1, karena Terdakwa lebih kuat dari pada tenaga Saksi-1, akhirnya anaknya dimasukkan ke dalam mobil milik Terdakwa di bagian belakang.

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 68 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk mendampingi anaknya lalu Saksi-1 masuk ke dalam mobil Terdakwa dan duduk di dekat anaknya, lalu Terdakwa melihat Saksi-1 masuk ke dalam mobil, Terdakwa berkata, "Kenapa kamu masuk ke dalam mobil, lalu Saksi-1 jawab, "Aku mendampingi Angga", kemudian mobil pun jalan tidak berapa lama Terdakwa menyuruh Saksi-1 duduk di depan di samping Terdakwa sambil berkata, "Duduk depan sini", kayak ibu komandan aja duduk di belakang memangnya aku supir kamu.
- p. Bahwa Saksi-1 pun pindah duduk di depan di samping Terdakwa selama dalam perjalanan Terdakwa sering mengancam dan memukul muka Saksi-1 dengan tangan kirinya agar Saksi-1 tidak menceritakan kejadian yang terjadi kepada siapapun dalam perjalanan Saksi-1 tidak tahu mau dibawa ke mana malam itu, Saksi-1 menurut saja apa kata Terdakwa karena Saksi-1 sangat ketakutan atas perilaku Terdakwa saat itu, dan dalam perjalanan Terdakwa berulang-ulang memukul muka Saksi-1 sambil mengancam akan membunuh dan tidak dipulangkan malam ini.
- q. Bahwa sampainya di daerah Sicincin Saksi-1 kebelet pipis meminta Terdakwa untuk berhenti sebentar di toilet SPBU, namun Terdakwa tidak mau hanya berhenti di pinggir jalan, lalu Saksi-1 disuruh pipis oleh Terdakwa di dekat pintu mobil karena susah jongkok Saksi-1 melepas celana Saksi-1 lalu celana Saksi-1 dipegang oleh Terdakwa karena celana dalam Saksi-1 basah kena pipis, sehingga dibuang dan Saksi-1 meminta celana yang dipegang oleh Terdakwa, namun tidak dikasih oleh Terdakwa akhirnya Saksi-1 masuk ke dalam mobil lagi dalam keadaan setengah bugil, selanjutnya mobil pun jalan lagi.
- r. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mengomel-ngomel tidak menentu sambil tetap memukul muka Saksi-1 dengan tangan kirinya hingga akhirnya Saksi-1 dipaksa untuk melepas baju dan BH Saksi-1 karena Saksi-1 kondisi ketakutan dan dipaksa akhirnya Saksi-1 menuruti apa yang dimau Terdakwa, tidak berapa lama kemudian mobil diberhentikan oleh Terdakwa di dekat warung pinggir jalan yang banyak orang sedang bermain domino. Kemudian Terdakwa membuka semua kaca jendela mobil sambil berteriak kepada orang-orang yang di warung, "*Da iko poyok ma da*", (bang ini lonte lo bang) sambil Terdakwa menunjuk ke arah Saksi-1, lalu Saksi-1 menutupi payudara dan kemaluannya dengan tangan Saksi-1.

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 68 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Bahwa karena Terdakwa memaksa agar Saksi-1 melepaskan tangan Saksi-1 dari kemaluannya, akhirnya Saksi-1 turuti juga apa kemauan Terdakwa tidak berapa lama kemudian mobil jalan lagi lalu Terdakwa merekam Saksi-1 yang sedang dalam keadaan bugil menggunakan *handphone*, saat kejadian hanya disaksikan oleh anaknya yang sedang duduk di belakang dan Terdakwa berkata, "Kalau kamu macam-macam atau mengadukan kejadian ini rekaman video ini aku sebar", Saksi-1 pun mengangguk saja", akhirnya malam itu juga Terdakwa dengan Saksi-1 menginap di Hotel Taufina Kota Solok.
- t. Bahwa paginya Terdakwa berlaku baik kepada Saksi-1 saat melihat muka Saksi-1 yang lebam-lebam dan berkata, "Ani muka kamu kenapa?" Siapa yang memukuli kamu?" Saksi-1 jawab, "Kan abang yang melakukannya di dalam mobil tadi malam", Terdakwa diam saja, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 memesan makan pagi. Setelah makan tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan, namun Saksi-1 menolak dengan berkata, "Bang bukan Ani tidak mau melakukan hubungan badan, menurut agama dosa karena abang sudah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada Ani, kalau abang mau melakukan kita rujuk dulu", karena Terdakwa tidak mau menerima alasan Saksi-1 dan diancam oleh Terdakwa akhirnya Saksi-1 mau melakukan hubungan badan yang sebenarnya dalam bathin Saksi-1 sangat terpaksa karena demi keselamatan diri terpaksa Saksi-1 mau melakukannya.
- u. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa pulang ke Padang, setelah sampai di Padang Saksi-1 tidak langsung diantar pulang ke rumah orang tua Saksi-1, melainkan mampir dulu ke tempat tante Terdakwa di daerah Indarung. Sesampainya di rumah tante Terdakwa yaitu Sdri. Nurdiani (Saksi-3) bertanya kepada Saksi-1, "Muka kamu kenapa kok lebam-lebam?" Saksi-1 jawab, "Biasalah 'nte kelakuan Abang", dan sore harinya Saksi-1 diantar pulang ke rumahnya dan keesokan harinya Saksi-1 melaporkan kejadian yang dialami Saksi-1 kepada Komandan Terdakwa.
- v. Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 berupa mengancam dengan celurit maupun mengancam akan membakar Saksi-1 hidup-hidup, menendang, mencekik, menampar, meludahi dan berulang kali memukul muka Saksi-1 dilakukan di hadapan anaknya sehingga menimbulkan rasa ketakutan bagi Saksi-1 dan anak-anaknya jika bertemu dengan Terdakwa sebagai bapaknya.

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 68 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- w. Bahwa pada tanggal 20 April 2015 Saksi-1 membuat surat pengaduan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Terdakwa (sebagai suaminya) menuntut agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
- x. Bahwa berdasarkan hash *Visum et Refertum* (VER) Nomor YM.01.08.1.1128 pada tanggal 24 Maret 2015 yang diperiksa oleh Rika Susanti Dokter Spesialis Forensik pada RSUD Pusat Dr. M. Djamil Padang yang ditandatangani oleh Dr. Rika Susanti, Sp.F., berkesimpulan, "Bahwa pada pemeriksaan korban atas nama Sdri. Wilma Anggraini (Saksi-1) seorang perempuan yang berumur tiga puluh satu tahun menurut surat permintaan visum ditemukan luka memar pada kelopak atas mata kiri, dahi kanan, bibir, dagu, lengan bawah kanan sisi belakang dan lutut kiri, akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan atau mata pencahariannya.
- y. Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga atau suami dari Saksi-1 seharusnya Terdakwa mampu membina, mengayomi dan melindungi istri dan anak-anaknya dengan memberikan rasa aman terhadap istri dan anak-anaknya akan tetapi Terdakwa tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami yang mampu melindungi istri dan anak-anaknya, tetapi sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 di hadapan anak-anak Saksi-1.
- z. Bahwa Saksi-1 dan kedua anaknya merupakan hasil perkawinannya dengan Terdakwa adalah merupakan keluarga Terdakwa sebagai orang tua, kepala rumah tangga dan suami, sedangkan Saksi-1 sebagai istri dan ibu dari anak-anak hasil dari perkawinannya sehingga Saksi-1 adalah bagian dari rumah tangga Terdakwa.
- Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 21 April 2016 sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

b. Mohon agar Terdakwa DONI EKA PUTRA, Kopda Mar NRP 99787 dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok: Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

c. Mohon pula agar barang-barang bukti berupa

Berupa Surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdri. Wilma Anggraini, S.Pd., tanggal 20 April 2015;

b) 2 (dua) lembar hasil *Visum et Repertum* dari RSUP M. Djamil Padang Nomor YM.01.08.1.5.1128 tanggal 24 Maret 2015;

c) 4 (empat) lembar fotocopy Buku Akta Nikah KUA Padang Timur Nomor 48/48/1/2006 tanggal 16 Januari 2006;

d) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri TNI Nomor 154/MAR/KPI/III/2007 tanggal 06 Maret 2006;

e) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dari Catatan Sipil Kota Padang Nomor 1371061710110007 tanggal 18 April 2013;

f) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor 11/111/2007 tanggal 11 Februari 2007;

g) 2 (dua) lembar foto saksi korban An. Sdri. Wilman Anggraini, S.Pd.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Berupa Barang - Nihil;

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 35-K/PM.I-03/AL/II/2016 tanggal 21 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu DONI EKA PUTRA, Kopda Mar NRP 99787 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga";

2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana lain atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan di atas habis;

3) Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-Surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdri. Wilma Anggraini, S.Pd., tanggal 20 April 2015;
- b. 2 (dua) lembar hasil *Visum et Repertum* dari RSUP M. Djamil Padang Nomor YM.01.08.1.5.1128 tanggal 24 Maret 2015;
- c. 4 (empat) lembar fotocopy Buku Akta Nikah KUA Padang Timur Nomor 48148/1/2006 tanggal 16 Januari 2006;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri TNI Nomor 154/MAR/KPI/III/2007 tanggal 6 Maret 2006;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dari Catatan Sipil Kota Padang Nomor 1371061710110007 tanggal 18 April 2013;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor 11/III/2007 tanggal 11 Februari 2007;
- g. 2 (dua) lembar foto saksi korban An. Sdri. Wilman Anggraini, S.Pd. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 111-K/PMT-I/BDG/AL/VIII/2016 tanggal 22 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa DONI EKA PUTRA, Kopda Mar NRP 99787;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer 1-03 Padang Nomor 35- K/PM 1-03/AL/II/ 2016 tanggal 21 April 2016 sekedar pidananya sehingga menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. menguatkan Putusan Dilmil 1-03 Padang Nomor 35-K/PM I-03/AL/II/2016 tanggal 21 April 2016 untuk selebihnya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer 1-03 Padang;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 68 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/35-K/PM I-03/AL/XI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 November 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 14 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 21 November 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 14 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan sebagian dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya karena Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama kurang cermat dalam mencatat keterangan saksi terutama Saksi-I tanpa didukung oleh saksi yang lain, hanya mempertimbangkan keterangan Saksi-1 yang dikutip oleh Oditur saja yang selanjutnya dikutip oleh Majelis Hakim di tingkat banding yang dituangkan pada halaman 17 angka 9 dan angka 10, sehingga Pemohon keberatan dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa tidak benar karena susah jongkok maka Saksi-1 melepas celana panjangnya lalu dipegang oleh Terdakwa dan saat buang air kecil celana dalam Saksi-1 basah kena pipis, kemudian Saksi-1 meminta celana panjang yang dipegang oleh Terdakwa namun tidak diserahkan maka Saksi-1 masuk ke dalam mobil dalam keadaan setengah bugil;

Fakta persidangan hari Kamis, 7 April 2016 ketika Saksi-1 ditanya oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan di bawah sumpah dengan jelas dan tegas Saksi-1 menerangkan bahwa Saksi-1 turun dari kendaraan dan pipis di samping mobil dengan posisi membelakangi mobil dengan cara (diperagakan oleh Saksi-I di

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 68 K/MIL /2017



persidangan) membuka celana jeans pendek sendiri, karena celana dalam basah selanjutnya celana dalam diserahkan kepada Terdakwa, selesai pipis selanjutnya sebelum masuk ke mobil Saksi-1 memakai sendiri celana jeans pendek yang dilepas tadi baru masuk ke mobil dalam posisi sudah memakai celana jeans pendek;

- 2) Bahwa tidak benar saat dalam perjalanan mobil diberhentikan oleh Terdakwa di dekat warung pinggir jalan tempat orang bermain domino kemudian Terdakwa membuka semua kaca jendela sambil mengatakan, "Bang ini lonte lo bang" sambil menunjuk ke arah saksi-1, lalu mobil jalan lagi menuju ke Solok dan kaca jendela ditutup Terdakwa kemudian merekam Saksi-1 dalam keadaan bugil menggunakan *handphone* dan Terdakwa mengatakan, "Kalau kamu macam-macam atau kamu mengadukan kejadian ini rekaman video ini aku sebar";

Fakta persidangan hari Kamis, 7 April 2016 ketika Saksi-1 ditanya oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan di bawah sumpah dengan jelas dan tegas Saksi-1 menerangkan bahwa semenjak Saksi-1 selesai pipis di pinggir jalan hingga sampai di Hotel Taufina Solok Terdakwa dan saksi tidak pernah berhenti di suatu tempat pun sehingga tidak mungkin Terdakwa mengatakan istrinya kepada orang-orang di warung dengan kata-kata, "Bang ini lonte to bang", apalagi merekam Saksi-1;

- b. Bahwa kami Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya halaman 18 yang mengatakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kurang tepat dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu perlu diperbaiki dengan pertimbangan:
 1. Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan penganiayaan terhadap saksi korban (istrinya);
 2. Bahwa Terdakwa sering ditegor karena mengkonsumsi Narkotika di rumah (di depan anak Terdakwa);
 3. Bahwa Terdakwa telah membuat istrinya sakit hati dan oleh karena Terdakwa telah mengingkari janji istrinya dan memperlakukan kepada umum padahal perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa; dan



4. Bahwa Terdakwa sudah berulang-ulang diingatkan oleh saksi korban sudah berapa kali dilaporkan ke kesatuan dan sudah diingatkan oleh satuan namun Terdakwa selalu mengulangi perbuatannya;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat banding yang mengatakan, "Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, Terdakwa sering ditegor karena mengkonsumsi Narkotika di rumah (di depan anak Terdakwa), Terdakwa telah membuat istrinya sakit hati dan oleh karena Terdakwa telah mengingkari janji istrinya dan mempermalukan kepada umum padahal perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah berulang-ulang diingatkan oleh saksi korban sudah berapa kali dilaporkan ke kesatuan dan sudah diingatkan oleh satuan namun Terdakwa selalu mengulangi perbuatannya" hanya keterangan satu orang saksi (Saksi-1) tanpa didukung saksi atau alat bukti yang lain, sehingga tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim pada tingkat banding untuk merubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer 1-03 Padang kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan kerana Terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena Terpidana melakukan pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan di atas habis, kami berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Militer 1-03 Padang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat yang mengandung asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan baik kemanfaatan bagi kesatuan Terdakwa maupun kemanfaatan bagi Terdakwa sendiri;

Bahwa untuk membentuk dan membina prajurit tentunya tidak hanya dengan hukuman yang berat, namun tentunya harus ada sanksi yang tegas dan bukan suatu bentuk balas dendam akan tetapi dapat menimbulkan efek jera sehingga diharapkan kembali menjadi prajurit dan menjadi warga Negara yang baik, oleh karena itu kami menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan keadilan maka penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim pada tingkat banding dipandang perlu untuk mengurangi lamanya pidana tersebut dengan pertimbangan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin;
3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
4. Terdakwa sudah merubah sikap dan perilakunya sebagai seorang suami;
5. Terdakwa memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi serta kepribadian yang baik;
6. Yang bersangkutan mempunyai prestasi sebagai sebagai penyelam Marinir dan tenaganya masih sangat dibutuhkan di Dinas TNI AL/ Marinir; dan
7. Sudah adanya Surat Permohonan Keringanan Hukuman dari Danyon Marhanlan II selaku Ankum sesuai Surat Danyon Marhanlan II Nomor R/13/IV/2016 tanggal 18 April 2016 (fotocopy terlampir);

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam lingkup rumah tangganya, tidak hanya terjadi karena kesalahan salah satu pihak saja baik Terdakwa sebagai suami maupun Saksi-1 sebagai istri, namun ada kalanya juga keterlibatan pihak-pihak lainnya baik dari keluarga Terdakwa maupun dari keluarga Saksi-1 sehingga Terdakwa maupun Saksi-1 sepakat untuk bercerai sesuai ketentuan hukum dan disetujui pihak kesatuan meskipun tetap ada yang dirugikan yaitu kedua anak Terdakwa yang tentunya masih butuh figur seorang ayah dan di sisi lain guna memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mewujudkan dan melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah lahir kepada kedua anaknya oleh karena itu kami Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa di tingkat kasasi penjatuhan pidana bersyarat lebih tepat dan bermanfaat diterapkan kepada Terdakwa dari pada harus menjalani di Lembaga Perasyarakatan;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 68 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I-Medan tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah dilakukan secara tepat dan benar karena dalam putusannya telah dengan cermat memberikan pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga" dalam Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana dakwaan Oditur Militer *in casu*;

Bahwa namun demikian pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan harus diperbaiki, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* tidak cermat memberikan pertimbangan hukum yaitu terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya yang belum cukup dipertimbangkan dalam putusannya, sehingga putusan *Judex Facti in casu* tergolong sebagai putusan yang *onvoeldoende gemotiveerd* dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa sangat ringan tangan yaitu melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan seorang suami kepada istrinya, yaitu menampar dan mencekik leher Saksi-1 Wilma Agraini (istri Terdakwa), memukul muka saksi dan sering mengancam akan membunuh Saksi-1;
- Selain melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas dan di luar etika rumah tangga yaitu ketika dalam kendaraan menyuruh Saksi-1 melepaskan celananya hingga dalam keadaan bugil, selanjutnya merekam keadaan Saksi-1 tersebut menggunakan *handphone* sambil Terdakwa mengatakan, "Kalau kamu macam-macam atau mengadukan kejadian ini, rekaman video ini akan aku sebar", demikian pula Terdakwa menyatakan kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan yang sedang main domino sambil membuka kaca jendela mobilnya, "Bang ini lonte lo bang", sambil menengok ke arah Saksi-1. Dan perbuatan tersebut disaksikan oleh anaknya sendiri yang duduk di belakang;
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka memar pada kelopak atas mata kiri, dahi kanan, bibir, dagu, lengan bawah kanan sisi belakang, lutut kiri sesuai *Visum et Repertum* (VER) Nomor YM.01.08. 1.1128 tanggal 24 Maret 2015;



Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, putusan *Judex Facti in casu* harus diperbaiki yaitu dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang dipandang adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 111-K/PMT-I/BDG/AL/VIII/2016 tanggal 22 September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 35-K/PM.I-03/AL/II/2016 tanggal 21 April 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana selengkapnyanya amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor RI 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DONI EKA PUTRA**, Kopda Mar/99787 tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 111-K/PMT-I/BDG/AL/VIII/2016 tanggal 22 September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 35-K/PM.I-03/AL/II/2016 tanggal 21 April 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DONI EKA PUTRA** Kopda Mar/99787 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdri. Wilma Anggraini, S.Pd., tanggal 20 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar hasil *Visum et Repertum* dari RSUP M. Djamil Padang Nomor YM.01.08.1.5.1128 tanggal 24 Maret 2015;
- c. 4 (empat) lembar fotocopy Buku Akta Nikah KUA Padang Timur Nomor 48148/1/2006 tanggal 16 Januari 2006;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri TNI Nomor 154/MAR/KPI/III/2007 tanggal 6 Maret 2006;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dari Catatan Sipil Kota Padang Nomor 1371061710110007 tanggal 18 April 2013;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor 11/III/2007 tanggal 11 Februari 2007;
- g. 2 (dua) lembar foto saksi korban atas nama Sdri. Wilman Anggraini, S.Pd;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 14 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H. M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Timur P Manurung, S.H., M.M.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK. NRP. 1910020700366

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 68 K/MIL /2017